



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

OTORITAS VETERINER KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Otoritas Veteriner Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi manusia.
15. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *higiene* dan sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada unit usaha Produk Hewan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah;
 - b. menunjuk Otoritas Veteriner dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah; dan
 - c. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Otoritas Veteriner Daerah;
- b. Dokter Hewan Berwenang;
- c. tenaga Kesehatan Hewan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
OTORITAS VETERINER DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.

Pasal 5

Otoritas Veteriner merupakan kelembagaan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan analisis resiko penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang sama;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan obat Hewan antar Kabupaten/Kota kepada Wali Kota;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah;
 - e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Wali Kota;
 - f. memberikan rekomendasi dalam proses penerbitan Nomor Kontrol Veteriner; dan
 - g. memberikan sertifikat Veteriner pengeluaran dan/atau Produk Hewan.
- (3) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;

- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat Hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Otoritas Veteriner Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan menanggulangi Penyakit Hewan, Kesehatan Hewan, dan kesejahteraan Hewan;
- b. melakukan pelayanan Kesehatan Hewan; dan
- c. melaksanakan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner, adalah sebagai berikut :
 - a. telah ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah sebagai pejabat pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner
Pasal 10

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - d. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Dokter Hewan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 13

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan, dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dokter Hewan Berwenang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dicabut oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan Hewan, ditetapkan penyediaan dan penempatan tenaga Kesehatan Hewan yang terdiri dari:
 - a. tenaga medik Veteriner;
 - b. sarjana kedokteran Hewan; dan
 - c. tenaga paramedik Veteriner.
- (2) Tenaga medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 17

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki kompetensi teknis di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 november 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 november 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 32